



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGLO
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KARANGLO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Non 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang

10. Peraturan Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karanglo Tahun 2017 Nomor 01/D);
Rekomendasi Camat Mojowarno Nomor 141/37/415.71/2017 Tanggal 27 April 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : Mujiono |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 10 September 1975 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Dusun Srapah RT 01 RW 03 Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang |
| Jabatan | : Kepala Urusan Perencanaan Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang . |
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanglo

pada tanggal 02 Mei 2017

KEPALA DESA KARANGLO



ABIB GHOFIR

Salinan disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
Sdr. Camat Mojowarno;
Sdr. Ketua BPD Desa Karanglo;

KABUPATEN JOMBANG

NIK

3517071009750001

Nama : MILIYONO
 Tempat/Tgl Lahir : JOMBANG, 10-09-1975
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah
 Alamat : DSN SRAPAH
 RT/RW : 001/003
 Kel/Desa : KARANGLO
 Kecamatan : MEJOWARNO
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : PERANGKAT DESA
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



JOMBANG
 20-12-2021